



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. BASUKI RAHMAT NO.2 ☎ (0389) 22843, 21756, Fax. 21756

ATAMBUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU
NOMOR : DKPS.470/83 a/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar berjalan dengan lancar serta menjamin mutu pelayanan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten belu Nomor 77); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 93));
9. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Hal : Jenis Layanan Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

I. Penanggung Jawab :

- Bertanggung jawab terhadap lancarnya pelayanan;
- Berkoordinasi dengan tim pelayanan;
- Merespon TTE.
- Melakukan koordinasi dengan pejabat administrator yang berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan
- Melakukan pengawasan terhadap pelayanan dokumen kependudukan.

II. Front Office :

- Memberikan pelayanan informasi/konsultasi pelayanan dokumen kependudukan;
- Merespon permohonan;
- Meneruskan permohonan ke petugas entri data.
- Memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Menerima aduan pelayanan dokumen kependudukan.

III. Petugas Entri Data SIAK :

- Melakukan entri data penduduk;
- Melakukan Perubahan Elemen Data Penduduk Sesuai Ketentuan yang berlaku;
- Melakukan Pengajuan Verifikasi.

IV. Verifikator

- Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dokumen kependudukan;
- Mengajukan permohonan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

V. Produksi :

- Mencetak dokumen kependudukan.
- Menyiapkan dokumen kependudukan yang akan diambil;
- Mencatat dalam buku pengambilan dokumen kependudukan;
- Menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon.

KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang bersangkutan .

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal, 04 Mei 2023

§ KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU, *h*



§ GERTRUDIS DIDUK, SH
Pembina Utama Muda
NIP : 196706211996032005

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELU NOMOR DKPS.470/83
a/V/2023 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| No | Jabatan Dalam Tim | Nama | Jabatan Dalam Dinas |
|------|-------------------------|--|---|
| I. | PENANGGUNG JAWAB | 1. Gertrudis Diduk, SH 2. Maksimus Mau Meta, SH 3. Joseph Bau, S.Ap 4. Hendrikus R. Manek, ST | Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| II. | FRONT OFFICE | 1. Lusía Boavida 2. Joaquin Salsinha 3. Wilhelmina Julita Kapu, SE 4. Yanssen Yanerius M. Leto, SH 5. Zeferino De Araujo Lau, A.md 6. Juniwati Hartaty, A.Md 7. Ignatia Feriance Meo, A.Md 8. Johana Kurniawati Ikun, A.Md 9. Florida Noviana Gegu, S.Kom 10. Novika Cristiani Pareira, S.Sari 11. Sesilia Maderiyani Taek | Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Operator Front Office Operator Database Operator Database Operator Database Operator Database Operator Database Operator Database Operator Database Operator Database |
| III. | PETUGAS ENTRI DATA SIAK | 1. Maksimus Mau Meta, SH 2. Joseph Bau, S.Ap 3. Hendrikus R. Manek, ST 4. Sriyanti Maria Bian, SE 5. Fredelinus Fahik, S.Sos 6. Yuliana Adeleida Tulandi, SE 7. Adrianus Yoseph Leki, ST 8. Helena M. Nahak, S.Ip 9. Rosalinda Bui Tasi, SE | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Perencana Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda |

| No | Jabatan Dalam Tim | Nama | Jabatan Dalam Dinas |
|-----|-------------------|--|--|
| | | 10. Domingos Mau Bere, SH 11. Uriyanto Ngarso Atitus, ST 12. Francisca Amaral Agho Goo, SE 13. Kresna Melisa Mengga, S.Tr.Ak 14. Yuliana Olinda Soares, SM 15. Windy Trisca Bunda, A.Md 16. Frederick Riski Luan Manehat, A.Md 17. Maria Alfianita Otemusu, A.Md 18. Deny C. Tube, A.Md | Administrator Data Base Ahli Muda Kabubag Keuangan dan Aset Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Analis Jabatan Pranata Komputer Pranata Komputer Pranata Komputer Pranata Komputer |
| IV. | VERIFIKATOR | 1. Maksimus Mau Meta, SH 2. Joseph Bau, S.Ap 3. Hendrikus R. Manek, ST 4. R. Ateng Firmansyah, S.Sos 5. Sriyanti Maria Bian, SE 6. Fredelinus Fahik, S.Sos 7. Yuliana Adeleida Tulandi, SE 8. Adrianus Yoseph Leki, ST 9. Helena M. Nahak, S.Ip 10. Rosalinda Bui Tasi, SE 11. Domingos Mau Bere, SH 12. Longuinhos Afonso Martins, A. Md | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Perencana Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Administrator Data Base Ahli Muda Bendahara |
| V. | PRODUKSI | 1. Maria Augusta Soares 2. Elfridus Laku Mali | Kasubag Umum Kepegawaian Pengadminstrsi Umum |

| No | Jabatan Dalam Tim | Nama | Jabatan Dalam Dinas |
|----|-------------------|--|--|
| | | 3. Elfrida Toni | Pengelola Pemanfaatan Barang Daerah |
| | | 4. Ana Sophia Koba | Pengadministrasian Keuangan |
| | | 5. Ani Oktafiani Nenoliu | Pengelola Gaji |
| | | 6. Henry Bramantio Lau, SM | Analisis Jabatan |
| | | 7. Frederick Riski Luan Manehat, A.Md | Pranata Komputer |
| | | 8. Novita Kapitan A.Md | Pranata Komputer |
| | | 9. Maria Alfianita Otemusu, A.Md | Pranata Komputer |
| | | 10. Deny C. Tube, A.Md | Pranata Komputer |
| | | 11. Engelbertus Kolo | Operator Database |
| | | 12. Stevanus Berek, S.Sos | Operator Databaes |
| | | 13. Maximus Mali, A.Md | Operator Database |
| | | 14. Ferdinandus Seran, ST | Operator Database |


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU, *h*

GERTRUDIS DIDUK, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP : 196706211996032005